

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 ORANG PRIBADI PADA KANTOR  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WILAYAH SUMUT I**

**Miftha Rizkina, SE., Ak., M.Si., CA**

*Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi*

**Sumardi Adiman, SE., Ak., M.Si., BKP**

*Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi*

**Nur Aliah, SE., M.Si., Ak**

*Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi*

---

**ABSTRACT**

*Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keefektifan penagihan pajak yang dilakukan oleh DJP SUMUT I, jika tingkat keefektifan penagihan pajak tinggi dengan adanya sosialisasi yang genjar dilakukan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak akan membuat kesadaran yang juga tinggi kepada masyarakat dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh efektivitas penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPH) Pasal 21 orang pribadi dan untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pelaksanaan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPH) Pasal 21 orang pribadi pada kantor DJP SUMUT I. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan kuantitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, dengan tingkat keefektifan 99%, 120%, 162%, pada tahun 2017, 2018, dan 2019.*

**Kata Kunci:** Evaluation, SWOT, e-Government Services

## **I. PENDAHULUAN**

Dalam suatu perusahaan selalu tidak luput dari pengelolaan perpajakan. Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar.

Sasaran utama dari kebijaksanaan keuangan negara dibidang penerimaan dalam negeri adalah untuk menggali, mendorong, dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri agar jumlahnya meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Pertumbuhan populasi dunia usaha di Indonesia yang pesat merupakan indikator peningkatan potensi penerimaan pemerintah dari sektor pajak meskipun belum mencerminkan kondisi yang diinginkan, karena kebijaksanaan sektor perpajakan diarahkan untuk mendorong perekonomian.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Undang-Undang Pasal 1 angka 3 UU No. 4/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 22/2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2012, Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Sedangkan penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Peningkatan penerimaan pajak tidak terlepas dari peran pemerintah dan wajib pajak yang ada, karena tanpa adanya kesadaran

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, penerimaan pajak tidak akan meningkat. Untuk itu agar penerimaan pajak meningkat diharapkan kepatuhan wajib pajak juga meningkat, karena penerimaan pajak merupakan sumber APBN utama terbesar yang diterima.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### Pajak

Beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi yang berbeda mengenai pajak. Namun demikian, definisi tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut P.J.A Adriani dalam Diana Sari (2013:34) Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam Diana Sari (2013:35) Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Waluyo (2011:2) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### 1. Fungsi Pajak

Menurut Supramono (2010:6) yaitu ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (pengatur).

- a. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membayar pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan pengaturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan lain-lain.

b. Fungsi *Regulerend* (mengatur)

Pajak mempunyai fungsi sebagai pengatur, dari penjelasan tersebut tampak bahwa pajak memiliki peranan penting dalam penerimaan negara (fungsi *budgetair*) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan, contohnya:

- 1) Pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras gunanya untuk mengurangi atau membatasi jumlah penggunaannya.
- 2) Tarif pajak yang tinggi terhadap barang-barang mewah dari luar negeri dengan tujuan untuk membatasi membanjirnya barang-barang luar negeri sehingga barang-barang dalam negeri laku dan produksinya meningkat.

## 2. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan Pajak menurut Mardiasmo (2016:7) dibedakan berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya.

a. Menurut Golongannya

- 1) *Pajak Langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) *Pajak Tidak Langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifatnya

- 1) *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

c. Menurut Lembaga Pemungut

- 1) *Pajak Pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
- 2) *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Contoh Pajak Propinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Sedangkan contoh Pajak Kabupaten/Kota yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

## 3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi dalam 3 bagian sebagai berikut:

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

#### 4. Asas Pemungutan Pajak

Negara Indonesia menggunakan beberapa asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan dan asas inilah yang digunakan untuk mengatur setiap pemungutan pajak pada wajib pajak yang memiliki penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh Negara sebagai landasan untuk pengenaan pajak yang diantaranya sebagai berikut:

a. Azas Domisili

Pemungutan pajak menurut asas ini berdasarkan domisili atau tempat tinggal wajib pajak dalam suatu negara. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Pemungutan pajak berdasarkan sumber penghasilan dalam suatu negara. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pemungut pajak berdasarkan kebangsaan dan kewarganegaraan dari Wajib Pajak, tanpa melihat dari mana sumber penghasilan tersebut maupun di negara mana tempat tinggal Wajib Pajak yang bersangkutan.

#### 5. Tarif Pajak

Ada 4 macam tarif pajak:

a. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh: untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh: besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 3.000,00.

c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

**Tabel 2.1 Tarif PKP Wajib Pajak Orang Pribadi**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber: <https://www.pajakbro.com/2016/06/ptkp-2016-terbaru-pdf.html?m=1>

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- 1) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
- 2) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
- 3) Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil
- d. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

## 6. Pajak Penghasilan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

### a. Wajib Pajak PPh Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

- 1) Pegawai;
- 2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
  - (a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
  - (b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
  - (c) Olahragawan;
  - (d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;

- (e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  - (f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
  - (g) Agen iklan;
  - (h) Pengawas atau pengelola proyek;
  - (i) Pembawa pesanan atau yang menentukan langganan atau yang menjadi perantara;
  - (j) Petugas penjaga barang dagangan;
  - (k) Petugas dinas luar asuransi;
  - (l) Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya;
- 4) Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
  - 5) Mantan pegawai dan/atau;
  - 6) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
    - (a) Peserta perlombaan dalam segala bidang, anatar lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
    - (b) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
    - (c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
    - (d) Peserta pendidikan dan pelatihan;
    - (e) Peserta kegiatan lainnya;
- b. Objek Pajak PPh Pasal 21
- Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:
- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
  - 2) Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
  - 3) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
  - 4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
  - 5) Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
  - 6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
  - 7) Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sma;
  - 8) Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
  - 9) Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
  - 10) Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:



- (a) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
  - (b) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).
- c. Dasar Pengenaan dan Pemotongan
- Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21:
- 1) Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi:
    - (a) Pegawai Tetap;
    - (b) Penerima pensiun berkala;
    - (c) Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp. 4.500.000,00 dan
    - (d) Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan;
  - 2) Jumlah penghasilan yang melebihi Rp. 450.000,00 sehari, berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Pegawai Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp. 4.500.000,00;
  - 3) 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, berlaku bagi Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan;
  - 4) Jumlah penghasilan bruto, berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan di atas.

## 7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan

Faktor-faktor penentu dalam pajak penghasilan, diantaranya:

### a. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak secara ringkas diartikan sebagai apa dan siapa yang dikenakan pajak, yang istilahnya sering disebut dengan Wajib Pajak. Wajib Pajak penghasilan ini terdiri atas orang pribadi atau perseorangan, dan badan. Wajib Pajak dibedakan atas wajib pajak dalam negeri, sesuai dengan keberadaannya wajib pajak tersebut, seperti objek maupun perhitungannya.

### b. Penghasilan

Sesuai dengan namanya, maka penghasilan merupakan objek pajak yang menjadi penyebab pengenaan pajak penghasilan. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dapat dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, yang dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

- 1) Penghasilan dari pekerjaan
- 2) Penghasilan dari kegiatan usaha
- 3) Penghasilan dari modal
- 4) Penghasilan lain-lain

### c. Biaya

Faktor biaya merupakan faktor yang paling banyak dihadapi oleh wajib pajak, yaitu apakah setiap pengeluaran yang dilakukan dapat dianggap sebagai biaya, yang berarti sebagai pengurang bagi penerimaan yang disebabkan adanya perbedaan konsep biaya antara kepentingan komersial dan kepentingan fiskal.

### d. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan standar kehidupan minimum yang diberikan Negara kepada wajib pajak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

Besarnya PTKP per tahun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak kena Pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Rp. 54.000.000 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi;
- 2) Rp. 4.500.000 tambahan untuk wajib Pajak yang kawin;
- 3) Rp. 54.000.000 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
- 4) Rp. 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

**Tabel 2.2 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Status	PTKP
TK/0	Rp. 54.000.000
TK/1	Rp. 58.500.000
TK/2	Rp. 63.000.000
TK/3	Rp. 67.500.000
K/0	Rp. 58.500.000
K/1	Rp. 63.000.000
K/2	Rp. 67.500.000
K/3	Rp. 72.000.000
K/I/0	Rp. 112.500.000
K/I/1	Rp. 117.000.000
K/I/2	Rp. 121.500.000
K/I/3	Rp. 126.000.000

Sumber: <https://www.online-pajak.com/dpp-dasar-pengenaan-pajak-pph-21>

## 8. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Keefektifan merupakan suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, sedangkan efektivitas merupakan komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Pengertian ini mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu targetlah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Menurut Ravianto dalam Masruri (2014:11) Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan *output* seperti yang diharapkan. Artinya, jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, dan kualitas, itu bisa dikatakan efektif.

Menurut Gibson (Bungkaes 2013:46) Efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan pencapaian individu, kelompok, dan organisasi. Semakin dekat mereka dengan pencapaian yang diharapkan (standar), semakin efektiflah mereka.

Efektivitas penagihan perpajakan dapat diukur dengan membuat rasio atau perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Efektivitas penagihan pajak dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$



Setelah diketahui berapa besar tingkat efektivitas penagihan pajak dari hasil perhitungan, maka hasil tersebut dapat dikategorikan berdasarkan indikator pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.3 Kriteria Pengukuran Efektivitas**

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

*Sumber: Depdagri, Kemendagri Tahun 1996*

### 9. Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan pajak timbul sebagai akibat dari keinginan beberapa golongan dalam masyarakat yang berusaha untuk menghindarkan diri dari pengenaan pajak yang dapat menimbulkan tunggakan pajak. Tidak dilunasinya utang pajak tentu saja menjadi beban administrasi tunggakan pajak. Oleh karena itu untuk mencairkan tunggakan pajak tersebut maka dilakukan tindakan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan mempunyai ketentuan hukum yang memaksa.

Definisi penagihan pajak menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Pasal 1 angka 9 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, tentang *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa* yaitu Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Berdasarkan pengertian di atas maka penagihan pajak merupakan tindakan untuk mendapatkan pelunasan atas semua piutang pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak atas penanggung pajak baik dengan cara lembut atau penyitaan dan pelelangan, kecuali untuk aset-aset tertentu seperti surat berharga, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain. Yang dimaksud dengan penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.

### 10. Dasar Penagihan Pajak

Mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, dasar penagihan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Surat Tagihan Pajak (STP)
- b. Surat Ketetapan Pajak (SKP), yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
- c. Surat Keputusan Pembetulan
- d. Surat Keputusan Keberatan
- e. Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar sampai dengan jangka waktu tertentu

Jangka waktu seluruh ketetapan di atas menurut ketentuan Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Sedangkan di dalam Pasal 9 ayat 3a disebutkan bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan.

## 11. Tindakan Penagihan Pajak

### a. Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan Surat Teguran.

### b. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang.

## 12. Tahapan Penagihan Pajak

### a. Surat Teguran

Apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), SKPKB Tambahan tidak dilunasi sampai melewati 7 hari dari batas waktu jatuh tempo (1 bulan sejak tanggal diterbitkannya).

### b. Surat Paksa

Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal Surat Teguran, maka akan diterbitkan Surat Paksa yang akan disampaikan oleh Juru Sita Pajak Negara dengan dibiayai biaya penagihan paksa sebesar Rp. 50.000,00. Utang pajak harus dilunasi dalam waktu  $2 \times 24$  jam.

### c. Surat Perintah Melakukan Penyitaan

Apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu  $2 \times 24$  jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak, dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp. 100.000,00.

### d. Lelang

Dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan utang pajak belum dilunasi, maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara, dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar, maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan. Untuk dapat melaksanakan proses penagihan ini, maka petugas Juru Sita Pajak harus memiliki pemahaman yang memadai atas peraturan perpajakan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan penagihan.

## III. METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dan kuantitatif, yaitu merupakan penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menganalisis hasil suatu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, Bagian Fungsional Penyidikan yang beralamat di Jl. Suka Mulia No. 17 A, AUR, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20151, Indonesia. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan februari sampai dengan juni 2020. populasi pada penelitian ini adalah seluruh laporan berkaitan dengan Penagihan Pajak dan laporan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi dari tahun 2017 s/d 2019 dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan Penagihan Pajak dan

Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi dari tahun 2017 s/d 2019. Jenis dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan Data nya yaitu wawancara dan observasi

## B. Metode Analisis Data

### a. Analisis Deskriptif

Dari kerangka konsep dan operasional variabel sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, perumusan model pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menyusun tabel analisis efektivitas penagihan Pajak yaitu perbandingan antara penerimaan dan potensi Pajak pada tahun 2018 – 2019. Menurut Halim (2004 : 164) rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat efektivitas BPHTB adalah :

$$\text{Efektivitas Penagihan Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Potensi Pajak}} \times 100\%$$

Dengan asumsi sebagai berikut :

**Tabel 3.2**

**Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas**

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif, analisis regresi dan pengujian hipotesis.

### b. Analisis Regresi

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana.

$$Y = a + b_1X_1 + e$$

Dimana :

Y = Penagihan Pajak

a = Konstanta

b<sub>1</sub> = Koefisien Regresi X<sub>1</sub>

X<sub>1</sub> = Penagihan Pajak

E = error

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, jumlah wajib pajak orang pribadi tahun 2017-2019 sebagai berikut:

**Table 1 4.3 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi**

Tah	WP	Te	WP Wajib	WP Laporan	WP Tidak
201	1.069.010		389.097 WP	229.093	160.004 WP
201	996.846 WP		367.826 WP	217.028	150.798 WP
201	944.757 WP		338.904 WP	220.667	118.237WP

Sumber: Kanwil DJP Sumut I Tahun 2020

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, maka jumlah wajib pajak orang pribadi yang terhutang pajak adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terutang Pajak**

Tahun	WP Utang Pajak
2017	160.004 WP
2018	150.798 WP
2019	118.237 WP

Sumber: Kanwil DJP Sumut I Tahun 2020

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, maka pencairan utang pajak yang dilakukan penagihan pajak sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Penagihan Utang Pajak**

Tahun	WP OP Terutang	Target	Realisasi
2017	160.004 WP	Rp.	Rp.
2018	150.798 WP	Rp.	Rp.
2019	118.237 WP	Rp.	Rp.

Sumber: Seksi Penagihan Kanwil DJP Sumut I Tahun 2020

Efektivitas penagihan perpajakan dapat diukur dengan membuat rasio atau perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Efektivitas penagihan pajak dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

a. Efektivitas Penagihan pajak Tahun 2017

$$= \frac{\text{Rp. 238.648.605.914}}{\text{Rp. 240.831.364.310}} \times 100\% = 99\%$$

b. Efektivitas Penagihan Pajak Tahun 2018

$$= \frac{\text{Rp. 220.834.919.872}}{\text{Rp. 183.495.789.412}} \times 100\% = 120\%$$

c. Efektivitas Penagihan Pajak Tahun 2019

$$= \frac{\text{Rp. 396.842.402.269}}{\text{Rp. 245.226.554.487}} \times 100\% = 162\%$$

**Tabel 4.6 Efektivitas Penagihan Pajak**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Pengukuran Efektivitas
2017	Rp. 240.831.364.310	Rp. 238.648.605.914	99%	Efektif
2018	Rp. 183.495.789.412	Rp. 220.834.919.872	120%	Sangat efektif
2019	Rp. 245.226.554.487	Rp. 396.842.402.269	162%	Sangat efektif

Sumber: Diolah Penulis Tahun 2020

## B. Pembahasan

Berdasarkan tabel 4.6 ditunjukkan bahwa target penerimaan pajak tahun 2017 berjumlah Rp. 240.831.364.310 dan realisasi penerimaan pajak berjumlah Rp. 238.648.605.914, tahun 2018 target penerimaan pajak berjumlah Rp.

183.495.789.412 dan realisasi penerimaan pajak berjumlah Rp. 220.834.919.872, tahun 2019 target penerimaan pajak berjumlah Rp. 245.226.554.487 dan realisasi penerimaan pajak berjumlah Rp. 396.842.402.269. Untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak dapat dilakukan dengan membagi jumlah target penerimaan pajak dengan jumlah realisasi penerimaan pajak, sehingga diperoleh efektivitas penagihan pajak pada tahun 2017 sebesar 99%, tahun 2018 sebesar 120%, tahun 2019 sebesar 162%. Berdasarkan kriteria pengukuran efektivitas pada tahun 2017 tergolong efektif dan tahun 2018-2019 tergolong sangat efektif, sehingga efektivitas penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

Dengan efektifnya tindakan penagihan pajak yang dilakukan, namun pihak fiskus masih ada menghadapi hambatan dalam melakukan penagihan pajak yaitu:

- a. Kesadaran wajib pajak mengenai mekanisme perhitungan, pelaporan, dan penyerahan pajak penghasilan masih kurang. Hal ini disebabkan karena wajib pajak tidak mengetahui peraturan pemerintah yang mewajibkan WP untuk melaporkan pajak penghasilannya.
- b. Kurangnya penyuluhan-penyuluhan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak cenderung memandang pajak bukanlah suatu hal yang penting.
- c. Keengganan wajib pajak untuk membayar utang pajaknya. Hal ini membuat penerimaan pajak menjadi terhambat yang justru akan bertambah jika tidak secepatnya dilunasi dan tentunya akan bertambah beban wajib pajak itu sendiri.
- d. Pindahannya wajib pajak ke alamat baru tanpa pemberitahuan. Kegiatan tersebut sering kali membuat semua kegiatan perpajakan menjadi terganggu sehingga pajak yang tidak dibayar menjadi tidak dapat ditagih.

Hambatan penagihan pajak dalam penerimaan pajak penghasilan dapat mengakibatkan pelaksanaan penerimaan pajak penghasilan menjadi kurang optimal, untuk itu diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Upaya yang dilakukan oleh fiskus Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I yaitu:

a. Memberikan sosialisasi kepada wajib pajak untuk taat dan tertib dalam melakukan kewajiban perpajakan. Hal tersebut dapat meningkatkan penerimaan PPh Orang Pribadi di Kanwil DJP Sumatera Utara I.

b. Memberi sanksi yang tegas. Sanksi yang tegas harus diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak taat dalam membayar utang pajaknya. Dengan adanya sanksi yang tegas ini diharapkan ketidakmauan Wajib Pajak dalam membayar utang pajaknya bisa berkurang.

c. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat (Wajib Pajak), dengan seringnya diberikan penyuluhan diharapkan menambah pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak serta prosedur pemungutan serta pembayaran yang benar. Penyuluhan juga dapat dilakukan pada instansi/perusahaan terkait.

d. Melakukan pembaharuan data Wajib Pajak secara berkala. Pembaharuan ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan Wajib Pajak pindah alamat tanpa pemberitahuan.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas penagihan pajak bertujuan untuk mengurangi tunggakan pajak. Pencairan tunggakan pajak yang dilakukan penagihan pajak pada tahun 2017 dengan efektivitas 99% dan pada tahun 2018 dengan efektivitas 120% serta tahun 2019 dengan efektivitas sebesar 162%. Maka dari tahun 2017-2019 mengalami peningkatan yang dilakukan penagihan pajak.
2. Efektivitas penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

3. Penagihan pajak sudah efektif dilakukan dalam mencapai target penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 orang pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disebutkan beberapa saran yaitu:

1. Memberikan sosialisasi dan penyuluhan secara rutin dan intensif kepada wajib pajak agar kesadaran wajib pajak semakin meningkat.
2. Menghimbau wajib pajak untuk selalu memperbaharui data yang terkait dengan alamat, kondisi wajib pajak, dan usaha yang dimiliki, serta tidak sungkan untuk melakukan konsultasi dengan pihak Kanwil DJP Sumatera Utara I tentang tata cara perhitungan dan pembayaran pajak.
3. Peneliti selanjutnya harus menambah variabel baru untuk mengembangkan penelitian sebelumnya dalam mencapai pengembangan pertambahan penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 orang pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bungkaes H.R, J. H. Posumah, Burhanuddin Kiyai. 2013. Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Acta Diurna.
- Depdagri. 1997. Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Diana Sari. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT Refika Adimata.
- Hudany, RW. 2015. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Solok. Jurnal. Pekanbaru. Universitas Riau.
- Kanwil DJP Sumatera Utara I. 2018. Buku Profil. Medan: Kanwil DJP Sumatera Utara I.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi.
- Masruri. 2014. Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) (Studi Kasus Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan tahun 2010).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Sekelompok dan Sekelompok.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Primer, RY. 2015. Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surakarta. Jurnal. Surakarta. Universitas Muhammadiyah.
- Resmi, Siti. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, YW. 2015. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Kota Pekanbaru. Jurnal. Pekanbaru. Universitas Riau.



- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. Supramono. 2010. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.  
<https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-efektivitas.html>  
<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-hipotesis.html>  
<https://www.online-pajak.com/dpp-dasar-pengenaan-pajak-pph-21>  
<https://www.pajakbro.com/2016/06/ptkp-2016-terbaru-pdf.html?m=1>